

Korelasi Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Dan Perpres Nomor 30 Tahun 2015 Terhadap Penggunaan Zakat Untuk Pembiayaan Infrastruktur

Mursalim

Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Atma Jaya Makassar

ABSTRAK

Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 2007 dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia terdapat 13% diantaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga tersebut lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga tersebut mampu membayar zakat sebesar 2,5% dari pengeluarannya. Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi Korelasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dengan Perpres R.I. No 38 Tahun 2015 untuk pembiayaan infrastruktur. Terdapat 13 pasal dalam Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, tentang penggunaan zakat untuk infrastruktur. Secara garis besar Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang mendukung izin investasi bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, sepakat jika penggunaan zakat untuk infrastruktur harus mendapat izin dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya jika terjadi kerugian atau pailit.

Kata kunci: zakat, pembiayaan infrastruktur, infrastruktur transportasi, KPBU.

PENDAHULUAN


Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 mencapai Rp. 5.518 Triliun, dengan kemampuan pembiayaan dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 40%, dari Anggaran Pembangunan dan belanja Daerah (APBD) sekitar 10%, dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar 20%, sehingga terdapat gap pembiayaan infrastruktur sekitar 30% atau setara 1,655 Triliun. (sumber Hermanto Dardak, 26 Oktober 2016) Bila pemerintah tidak kreatif dalam menyediakan sumber pembiayaan tersebut maka akan terjebak dalam ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan domestik sehingga perlu dipikirkan alternatif pembiayaan lain yang tidak akan mengganggu fiscal space pemerintah di masa yang akan datang.

Sementara itu, semakin tumbuh dan berkembangnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia menunjukkan betapa besar potensi penerimaan Zakat di Indonesia mengingat jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 88,2% dari total penduduk Indonesia. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 2007 dari 56,7 juta keluarga di seluruh Indonesia terdapat 13% diantaranya memiliki pengeluaran lebih dari Rp2 juta per bulan. Dengan asumsi bahwa penghasilan setiap keluarga tersebut lebih besar daripada pengeluaran, minimal keluarga tersebut mampu membayar zakat sebesar 2,5% dari pengeluarannya.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berkaitan erat dengan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu program pembangunan penting yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan pada bidang infrastruktur fisik, seperti listrik,

transportasi, telekomunikasi, jaringan irigasi, air bersih, sistem pengelolaan sampah, dan sanitasi. Keberadaan infrastruktur tersebut sangat diperlukan dalam menunjang aktivitas ekonomi, baik di sektor rumah tangga konsumsi maupun di sektor rumah tangga perusahaan (Priatna, 2015; Walsh et al., 2011).

Pemerintah memproyeksikan besarnya nilai investasi dalam infrastruktur selama kurun 2014 – 2019 sebesar Rp.5.518 Triliun. Namun demikian Pemerintah melalui APBN diperkirakan hanya dapat menyediakan 50% atau setara Rp. 2.200 Triliun, ditambah dengan dana APBD 10% atau sebesar Rp 550 Triliun, dan BUMN diperkirakan akan menyumbang 20% atau Rp. 1.103,60 Triliun. Sektor Badan Usaha diperkirakan akan mampu menyumbang 30% atau sebesar Rp. 1.655,40 Triliun, sehingga diperkirakan masih akan ada kekurangan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2.759 Triliun.



Gambar 1. Sumber Pendanaan dan Total Anggaran Pembiayaan Infrastruktur selama 5 tahun (2014 – 2019) Rp. 5,518 Trilyun (Hermanto, 2016)

METODOLOGI PENELITIAN

Pada studi ini dikaji korelasi antara Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (investasi) dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

ANALISIS PENELITIAN

Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (investasi). Dalam fatwa disebut beberapa syarat penggunaan zakat untuk modal usaha. Zakat harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku. Kedua, usaha yang mendapat modal dari dana zakat merupakan usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan didasarkan pada studi kelayakan. Lebih lanjut bahwa syarat zakat yaitu usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak yang memiliki kompetensi. Usaha tersebut harus dijalankan oleh pihak yang dapat dipercaya. Modal usaha tersebut harus mendapat jaminan dari pemerintah dan apabila mengalami kerugian maka pemerintah harus menggantinya.

Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan bahwa pengelolaan zakat bisa menjadi sarana pembiayaan potensial dari ekonomi syariah, dan Indonesia bisa belajar dari negara-negara OKI yang telah memiliki pengalaman dalam penerbitan instrumen syariah. "Ini belum berkembang, tetapi sudah berkembang di Arab Saudi dan Malaysia, mungkin bisa diterbitkan sukuk atau yang lain untuk pembiayaan infrastruktur. Kita sedang belajar untuk membuat best practise," ujarnya. (sumber : Saryagraha BI:

Pemanfaatan zakat untuk sumber pembiayaan syariah, (Kompas 6 November 2015)

Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor:001/MUNAS/-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat. Dalam ketentuan umum Fatwa ini yang dimaksud dengan Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat , sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat. Ketentuan hukum, pengelolaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi hifzhu an-nafs (menjaga jiwa). Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan: tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq yang bersifat langsung, manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (masalah aammah) dan kebajikan (al-birr). Pendayagunaan dana infaq, sedekah dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.

Menurut laporan “Bank Pembangunan Asia” dan “Bank Dunia”, kelas menengah Indonesia periode (1999- 2010) naik 7,85%/tahun. Jumlah kelas menengah Indonesia pada tahun 2010 mencapai 56,50% dari total populasi atau setara 134.000.000 orang. Kelas menengah membelanjakan uang US\$ 2 – US\$ 20/kapita/hari.

Hasil riset “Boston Consulting Group”, golongan kelas menengah membelanjakan uang lebih besar (> Rp.20.000.000,-) jumlahnya mencapai 73.900.000 orang. Survey “Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC)” pada tahun 2007 dengan 2.000 responden di 11 Kota besar, hasilnya bahwa potensi Zakat di Indonesia Rp. 9.09 Trilyun. Menurut Ahmad Syafii Antonio (Pakar Ekonomi

Syariah), potensi Zakat di Indonesia Rp. 1 Trilyun.

Ivan Syaftian (Peneliti Universitas Indonesia, 2008), dengan menggunakan giyas emas, perak dan perdagangan, diperoleh Zakat Profesi Rp. 4,825 Trilyun/Tahun (Perhitungan menggunakan variable penduduk Muslim yang bekerja dengan rata-rata pendapatan lebih besar Nisab. Data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS, 2009) menargetkan penerimaan Rp. 1 Trilyun, namun yang diterima mencapai Rp. 1,2 Trilyun. Ketua BAZNAS, potensi zakat di Indonesia dapat mencapai 2 GDP atau setara Rp. 100 Trilyun.

Menurut Ketua Rumah Zakat Regional Jawa Timur, pada tahun 2008 penyaluran zakat di Indonesia 20 Trilyun, dan pada tahun 2009 melonjak menjadi Rp. 100 Trilyun. Data “Asian Development Bank” dan “World Bank” pada tahun 2010, potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp. 217 Trilyun.

Tabel 1. Potensi Zakat di Indonesia

Uraian	Potensi Zakat (Rp.)	Persentase Terhadap PDB (%)
Zakat Rumah Tangga	82.70 Trilyun	1.30
Zakat Industri Swasta	114.89 Trilyun	1.80
Zakat BUMN	2.40 Trilyun	0.04
Zakat Tabungan	17.00 Trilyun	0.27
Zakat Nasional	217.00 Trilyun	3.40

Sumber : Riset Baznas dan FEM IPB (2011)

Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)

Dalam membuat rencana pembangunan, Pemerintah memiliki keterbatasan dalam bidang dana, oleh karena itu Pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak Badan Usaha yang lebih dikenal dengan istilah “*Public Private Partnership*” (PPP). Menurut *William J. Parente*, definisi PPP “*an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives*

compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party”.

Sedangkan Menurut wikipedia Bahasa Indonesia Kemitraan Pemerintah Badan Usaha disingkat KPBU atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Public Private Partnership* atau disingkat PPP atau P3 adalah suatu perjanjian kontrak antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra badan usaha. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha) dikerjasamakan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. (sumber (<http://darikelas.blogspot.com>))

Ada tiga kebutuhan utama yang memotivasi Pemerintah untuk terlibat dalam PPP yaitu:

1. Untuk menarik penanaman modal pribadi.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan menggunakan sumber daya lebih efektif.
3. Untuk memperbaiki sektor melalui realokasi aturan, insentif, dan tanggung jawab.
4. Proyek lebih cepat diselesaikan, dan dana proyek infrastruktur dapat diminimalisir.

Ada beberapa keuntungan dari PPP ini, diantaranya:

1. Terciptanya peningkatan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan efektivitas bagi pemerintah dan badan usaha dengan pengadaan fasilitas publik.
3. Transfer teknologi dan peningkatan akuntabilitas.

Tetapi PPP ini juga memiliki kelemahan, yaitu, adanya risiko kurang tertariknya investor untuk membiayai PPP ini dan tidak tersedianya dana dari investor dan solusi yang dihadapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Bult Spiering and Dewulf (2006), mendefinisikan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) adalah reformasi manajemen dalam interaksi antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Manajemen Profesional melalui bentuk kerjasama sektor Publik - Badan Usaha, dengan target tertentu untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Pembagian risiko investasi atas dasar pembagian keuntungan dan biaya serta ditanggung bersama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, kualitas produk dan pelayanan publik.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bapak Bambang Brodjonegoro dalam acara Talk Show Metro Bisnis (Metro TV tanggal 20 Februari 2017), bila keuntungan investasi berada pada level (diatas laju inflasi > 4,70% namun dibawah < 13,00 % maka dapat dilakukan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

Kunci motivasi utama yang disadari oleh Pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha(KPBU) adalah kemungkinan dalam memperoleh sumber pendanaan untuk mendanai kebutuhan pelayanan dan infrastruktur publik (Barlow,2010)

Mekanisme utama dalam proyek infrastruktur, adalah prinsip investor dalam mengembangkan sebuah negara,, sumber pendanaan, struktur pembiayaan proyek sejenis, dan isu utama yang muncul dari transaksi-transaksi proyek yang sedang berkembang (World Bank, 2012).

Tabel 2. Faktor Kunci Keberhasilan Skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha

No.	Faktor Kunci Keberhasilan	Sumber
1	Kepercayaan dan kesetaraan antar para pihak	Grimshawa,et,al (2002), Kopenjan (2008), Love,et,al(2010)
2	Komunikasi yang baik dan kerjasama yang solid antar para pihak	Deloitte Research (2006), Fosler and Berger (1982)
3	Komunikasi dan dukungan yang kuat dari para pengambil keputusan	Flinders, M (2004), Deloitte Research (2006)
4	Seleksi para pihak berdasarkan kinerja dan keahlian	Grimsey and Lewis (2007), H.M. Treasury (1998)
5	Brenchmark dan pengawasan yang berkelanjutan	Grimsey and Lewis (2007), H.M. Treasury (1998)
6	Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan terukur	Deloitte Research (2006), Grimsey and Lewis (2007)
7	Pembagian resiko yang berimbang	Takashima et,al (2010), Guasch (2004)

Korelasi Fatwa MUI Nomor Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, zakat boleh diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat-syarat sebagai berikut, (a) *harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku*, sesuai dengan Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Bab II Tujuan dan Prinsip KPBU, pasal 3 (a) Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;(b) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat

waktu; (c) Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; (d) Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau (e) Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha. pasal 4 KPBU dilakukan berdasarkan prinsip: (a) kemitraan, yakni kerjasama antara pemerintah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; (b) kemanfaatan, yakni Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dengan Badan Usaha untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat; (c) Bersaing, yakni pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka, dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat; (d) pengendalian dan pengelolaan risiko, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan penilaian risiko, pengembangan strategi pengelolaan, dan mitigasi terhadap risiko; (e) efektif, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur; dan (f) efisien, yakni kerja sama Penyediaan Infrastruktur mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui dukungan dana swasta.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 (b) *Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan*. Menurut Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015, pasal 22 (1) pengadaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha harus disertai dengan studi pendahuluan. (2) studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memuat paling kurang: (a). rencana bentuk KPBU; (b) rencana skema pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan (c) rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian. Pasal 27 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan penyiapan KPBU, yang menghasilkan paling kurang: (a) prastudi kelayakan; (b) rencana Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah; (c) penetapan tata cara pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana; dan (d) pengadaan tanah untuk KPBU. Pasal 30 (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyusun prastudi kelayakan atas Infrastruktur yang akan dikerjasamakan. (2) prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan antara lain: (a). sumber pembiayaan KPBU; (b). identifikasi kerangka kontraktual, pengaturan, dan kelembagaan; (c) rancangan KPBU dari aspek teknis; (d) usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan; (e) identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut; dan (f) bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 (c) *Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.* Menurut Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015, Bab IV Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Bagian Pertama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK Pasal 6 (1) Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah bertindak selaku PJPK. (2) Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 (d) *Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah)* Menurut Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015, Pasal 8 Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat bertindak sebagai PJPK, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. Pasal

9 Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah menjadi PJPK, KPBU dilaksanakan melalui perjanjian dengan Badan Usaha Pelaksana.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 (e) *Izin investasi (istitsmar) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.* Menurut Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015, Bab VIII Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah, Pasal 15 (1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU. (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana. Pasal 16 (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan PJPK. (2) Bentuk dan tata cara pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. (3) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 (1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU. (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur. (3) Jaminan Pemerintah diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (4) Pengendalian dan pengelolaan risiko atas Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. (5) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berwenang untuk: (a). menetapkan kriteria pemberian Jaminan Pemerintah yang akan diberikan kepada KPBU; (b). meminta dan memperoleh data serta informasi yang diperlukan dari pihak yang terkait dengan KPBU yang diusulkan untuk diberikan Jaminan Pemerintah; (c) menetapkan bentuk, tata cara, dan mekanisme Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada suatu KPBU; dan (d). menetapkan pemberian Jaminan Pemerintah kepada Badan Usaha dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.(6) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertakan dalam dokumen pevelangan. (7) ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, tata cara dan mekanisme Jaminan Pemerintah, diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. Pasal 18 (1) Jaminan Pemerintah dapat diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara melalui badan usaha penjaminan Infrastruktur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 (g) *Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.* Menurut Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015, Pasal 13 (1) Dalam hal pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana ditetapkan bersumber dari Pembayaran atas Ketersediaan Layanan, PJKP menganggarkan dana Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama *jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.*

(2) Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhitungkan: (a). biaya modal; (b) biaya operasional; dan/atau (c) keuntungan Badan Usaha Pelaksana. (3) Dalam hal Badan Usaha Pelaksana telah mengoperasikan Infrastruktur yang dikerjasamakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana, melalui anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. (4) PJKP melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi kondisi sebagai berikut: (a) Infrastruktur yang dikerjasamakan telah dibangun dan dinyatakan siap beroperasi; dan (b) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menyatakan bahwa infrastruktur telah memenuhi indikator layanan infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri.

Tabel 3. Korelasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dengan Perpres R.I. No. 38 Tahun 2015

No.	Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Investasi	Perpres R.I. Nomor 38 Tahun 2015 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
a	Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan berlaku	Pasal 3 dan Pasal 4
b	Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan	Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 30
c	Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi	Pasal 6
d	Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (amanah)	Pasal 8 dan Pasal 9
e	Izin investasi (istitsmar) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18
f	Pembagian zakat yang di takhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya	Pasal 13

KESIMPULAN

Pada studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi Korelasi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dengan Perpres R.I. No 38 Tahun 2015 untuk pembiayaan infrastruktur.

- 1) Terdapat 13 pasal dalam Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, tentang penggunaan zakat untuk infrastruktur.

- 2) Secara garis besar Perpres R.I nomor 38 Tahun 2015 yang mendukung izin investasi bersesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, sepakat jika penggunaan zakat untuk infrastruktur harus mendapat izin dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya jika terjadi kerugian atau pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., Mohieldin, M., Verbeek, J., dan Aboulmagd, F. 2015. On the Sustainable Development Goals and the Role of Islamic Finance. Policy Research Working Paper 7266, World Bank Group. Washington, D.C.
- Association Europeenne des Concessionnaires d'Autoroutes et d'Ouvrages a Peage (ASECAP). 2014. Evaluation and Future of Road Toll Concessions. Paris. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2011. Peraturan Ketua BapepamLK No. PER-02/BL/2012 tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Jakarta.
- Bradshaw, B. dan Smith, H.L. 2000. Privatization and Deregulation of Transport. London: Palgrave Macmillan.
- Finnerty, J.D. 2007. Project Financing-Asset Based Financial Engineering. Second Edition. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons Inc.
- Gatti, S. 2008. Project Finance in Theory and Practice-Designing, Structuring and Financing Private and Public Projects. New York, NY: Elsevier.
- Islami, I. 2015. Project Finance dan Public Private Partnership-Skema Pendanaan Alternatif Proyek Infrastruktur. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara Perimbangan Keuangan.

- Levy, S.M. 1996. *Build, Operate, Transfer: Paving The Way for Tomorrow's Infrastructure*. New York, NJ: John Wiley & Sons.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2012. *Alternatif Pembiayaan Infrastruktur*. Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta.
- Mursalim, dkk “*Study On Infrastructure Financing With The Using Tithe In The Province of South Sulawesi*”, *Proceeding of The 3th International Seminar On Infrastructure Development (ISID 2016)*, Doctoral Study Program of Civil Engineering Departement Hasanuddin University.
- Mursalim, dkk “Kajian Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Dengan Penggunaan Zakat di Provinsi Sulawesi Selatan” *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 10 (KoNtekS 10) Oktober 2016*, Yogyakarta, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mursalim, dkk “*Study of Transportation Infrastructure Financing with the using Alms in the Province of South Sulawesi (Case Study Road and Bridge Perintis – Sutami Construction* “ *International Journal of Applied Engineering Research (IJAER)* Volume 12 Number 23 (2017) pp. 13207 – 13214.
- Mursalim, dkk “Persepsi Publik Terhadap Penggunaan Zakat Bagi Pembiayaan Infrastruktur Transportasi”, *HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)*, Volume 5 Nomor 1 Januari 2019
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur*. Jakarta.
- Priatna, D.S. 2015. *Pembiayaan Infrastruktur Melalui Dana Pemerintah dan Swasta*. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Purwoko. 2005. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*. *Kajian Ekonomi dan Keuangan, Edisi Khusus*.
- Schuber, P. 1996. *Urban Management Programme Participation and Purmerkur in Urban Infrastructure Management*. *Urban management programme policy paper, UMPP 110. 19*. Washington, DC The World Bank
- Timar. A 1999 *The VS Votunu Project in Hungur Successful Public-Private Partnership Paper presented at the Seminar on Public-Private Partnerships (PPP) in Transport Infrastructure Financing*. Paris
- Vrlor. OD 1994 *Prorent Fille Guide London* Sweet and Maxwell.
- Walsh, JP Park C dan Yu 2011 *Financing Infrastructure in India*. *Macro COMUMK Lennonius Emerging Virker Case Studies IMF Working Paper WP11181*